



KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PERESAK  
NOMOR : 188/ /Pem/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN LKMD  
DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERESAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka terhadap LKMD yang baru tersebut perlu disahkan pengangkatannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa Peresak Kecamatan Sakra tentang Pengesahan Pengangkatan LKMD di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa;

8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Evaluasi, Pergantian Pengurus dan Anggota LKMD pada tanggal 7 Nopember 2017;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN LKMD DI DESA PERESAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**
- KESATU : Memberhentikan/mengangkat serta mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai LKMD yang baru di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta mengucapkan terima kasih kepada LKMD yang lama atas jasa - jasanya selama menjadi LKMD di Desa Peresak;
- KEDUA : Masa Jabatan LKMD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peresak  
pada tanggal 08 Nopember 2017  
**KEPALA DESA,**

**MUHAMMAD TAHNUJI**

Tembusan : Kepada Yth,

1. Kepala DPMD Kabupaten Lombok Timur di Selong (Sebagai Laporan);
2. Camat Sakra di Sakra (sebagai laporan);
3. Badan Permusyawaratan Desa Peresak di Peresak (sebagai Laporan);
4. Yang bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Peresak  
Nomor: 188/ / Pem / 2017  
Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan LKMD di Desa Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

NO	NAMA LKMD LAMA	JABATAN	ALAMAT	NAMA LKMD BARU	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	JUNAIDI, M. Pd	KETUA	Peresak Bongkot	Drs. IDRIS	KETUA	Peresak Bongkot	
2	H. HIRPAN, S. Pd	WAKIL KETUA	Peresak Idik	M. QASIM	WAKIL KETUA	Peresak Idik	
3	MUSTAAN,S.Pd	SEKRETARIS	Gunung Sari	HERMAN HIDAYAT, S.Kom	SKRETARIS	Peresak Idik	
4	H. SERIJUDDIN	BENDAHARA	Peresak Bongkot	SUMAENI, S. Pd	BENDAHARA	Gunung Sari	
5	HAFIZIN, S.P	ANGGOTA	Peresak Idik	AMINUDDIN	ANGGOTA	Peresak Idik	
6	HJ. REHANAH, S.Pd	ANGGOTA	Peresak Idik	SUMARNI, S. Pd	ANGGOTA	Peresak Idik	
7	M. QASIM	ANGGOTA	Peresak Idik	RUSDI	ANGGOTA	Peresak Idik	
8	AMINUDDIN	ANGGOTA	Peresak Idik	HAIRUL IHSAN, QH, S.Pd	ANGGOTA	Peresak Bongkot	
9	M. TAHNUJI	ANGGOTA	Peresak Bongkot	MUHSON	ANGGOTA	Peresak Bongkot	
10	RUSAL	ANGGOTA	Peresak Bongkot	SRI ROHMI SALMINI	ANGGOTA	Peresak Bongkot	
11	Drs. IDRIS	ANGGOTA	Peresak Bongkot	MUHAMMAD ALWI	ANGGOTA	Peresak Bongkot	
12	H. MUSTAIB MUJADDI	ANGGOTA	Peresak Bongkot	H. WILDAN, QH, S.Pdi	ANGGOTA	Gunung Sari	
13	USMAN, S. Ag	ANGGOTA	Gunung Sari	H. MUHAMMAD TOHIR	ANGGOTA	Gunung Sari	
14	SARMAN S. Pd	ANGGOTA	Gunung Sari	TAJRI, QH	ANGGOTA	Gunung Sari	
15	AHMAD YANI, S. Pd	ANGGOTA	Gunung Sari	MAHMULUDDIN, S. Pd	ANGGOTA	Gunung Sari	

Ditetapkan di Peresak  
pada tanggal 8 Nopember 2017  
**KEPALA DESA,**

**MUHAMMAD TAHNUJI**